

# Pengaruh Dan Dampak Profesi Hukum Terhadap Masyarakat

Muhammad Raja Pramudita, Alta Deliawan Pamungkas, Alif Pradana Akbar, Raden Farhan Kartawijaya. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [rajapramudita1102@gmail.com](mailto:rajapramudita1102@gmail.com)

*ABSTRACT: The legal profession has a very important role in society. Advocates, judges, prosecutors and various other types of legal professionals play a role in organizing and maintaining justice and order in society. However, it cannot be denied that the legal profession also has a negative impact on society. One of the negative impacts that may occur is the high cost of obtaining legal assistance. Legal services are often expensive and unaffordable for some people, especially those in difficult economic conditions. This can lead to injustice in the legal system, where only those who can afford to pay can gain access to justice. Additionally, there is also the issue of trust in the legal profession. Some people may feel that the legal system is unfair or ineffective in solving their problems. This can reduce public trust in the legal profession and result in dissatisfaction with the existing legal system. The impact of the legal profession on society can also be seen in inconsistent law enforcement. Sometimes, there are differences in treatment in law enforcement depending on a person's social status, wealth, or power. This can create injustice in the legal system and undermine public trust in justice. Apart from that, the legal profession can also be a source of social conflict in society. Controversial legal cases such as divorce, property disputes, and criminal charges can divide relationships between individuals or groups in society. The tension and conflict arising from these legal cases can disrupt social harmony and stability. One of the aspects highlighted by ethics and morals regarding a person's behavior is in the field of skilled work called a profession.*

*KEYWORDS: Legal Profession, Law enforcer, Community Influence.*

**ABSTRAK:** Profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Advokat, hakim, jaksa, dan berbagai jenis profesional hukum lainnya berperan dalam mengatur dan menjaga keadilan serta ketertiban di masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa profesi hukum juga memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi adalah biaya yang tinggi untuk mendapatkan bantuan hukum. Layanan hukum

seringkali mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana hanya mereka yang mampu membayar yang dapat memperoleh akses keadilan. Selain itu, ada juga masalah kepercayaan terhadap profesi hukum. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak efektif dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Dampak profesi hukum terhadap masyarakat juga dapat terlihat dalam hal penegakan hukum yang tidak konsisten. Terkadang, ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum tergantung pada status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, profesi hukum juga dapat menjadi sumber konflik sosial dalam masyarakat. Kasus-kasus hukum yang kontroversial seperti perceraian, sengketa properti, dan tuntutan pidana dapat memecah belah hubungan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Ketegangan dan konflik yang timbul dari kasus-kasus hukum ini dapat mengganggu harmoni dan stabilitas sosial. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi.

**KATA KUNCI:** Profesi Hukum, Penegak Hukum, Pengaruh Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Nilai-nilai etika tidak hanya milik satu atau dua orang, atau golongan orang tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika profesi tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Etika merupakan konsep tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional di bidangnya. Golongan profesi ini sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi). Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi).

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada

masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

## III. HASIL

### A. Dimensi moral

Dimensi moral suatu sikap atau tindakan seseorang terhadap orang lain, atau disebut juga etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Landasan etis-moral harus dipahami oleh para eksekutor hukum (hakim) secara konsisten. Artinya mereka menjalankan kekuasaan memvonis perkara subjek terhukum bukan hanya untuk mengikuti tulisan-tulisan dokumentatif yang sudah diurutkan secara rapi di dalam pasal-pasal hukum yang ada. Namun yang penting adalah makna di balik pasal-pasal delik itu. Menjatuhkan vonis hanya terfokus pada pasal-pasal hukum tanpa kesadaran etis-moral di dalamnya sama artinya dengan inkonsistensi dogmatis yang relevan dan tindakan hukuman atas manusia. Dan para pengambil hukuman tidak lebih dari sekedar eksekutor yang miskin nilai etis-moral. Karena itu penting ditanamkan suatu kesadaran etis mendasar di dalam diri para hakim atau siapapun eksekutor hukum yang menjalankan mandat kekuasaan untuk menghukum subjek terhukum atau pribadi yang melanggar hukum.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika tersebut Dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini mengatur Bagaimana seseorang

harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu organisasi dan dengan masyarakat di lingkungan organisasi tersebut. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan Individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di Lingkungannya sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota Organisasi bersangkutan. Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.

## B. Ilmu Hukum Profesi

Apakah profesi itu menurut Ilmu Hukum? Yang terbaik adalah definisi dari Roscoe Pound, di dalam bukunya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times* bahwa "The word (profession) refers to a group of men pursuing a learned art as common calling in the spirit of a public service because it may incidentally be a means of livelihood".

Bertolak pangkal dari definisi Roscoe Pound tersebut itu, maka Diskusi Profesi Peradi-Peradi se-Jawa Tengah telah menggaris 8 unsur-unsur profesi yang boleh disebut "Ideologi Profesi".

Adapun Ideologi Profesi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Harus ada ilmu (hukum), yang diolah di dalamnya.
2. Harus ada kebebasan. Tidak boleh ada hubungan dinas atau hirarki.

3. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.

4. Harus ada hubungan kepercayaan dengan klien.

6. Harus ada imunitas (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan kriminal tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.

7. Harus ada Kode Etik dan Peradilan Kode Etik oleh suatu Dewan Peradilan Kode Etik.

8. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang tidak mampu, harus ditolong Cuma-Cumadan dengan usaha yang sama.”

Menurut Ilmu Hukum Profesi, di dalam dunia modern ini ada 5 profesi (dalam arti ilmiah), yaitu :

1. Profesi Dokter.
2. Profesi Hukum.
3. Profesi Dosen.
4. Profesi Akuntan.
5. Profesi Menteri (ulama).

## **IV. PEMBAHASAN**

### **A. Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik profesi ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi. Serta menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, syarat mutlak adalah kode etik itu dibuat oleh kaum profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas, yaitu

instansi pemerintah atau instansi-instansi lain, karena tidak dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar hanya bisa menganjurkan membuat kode etik dan dapat juga membantu dalam merumuskannya. Agar berfungsi dengan baik, kode etik profesi harus menjadi self regulation (pengaturan diri), dari profesi.

Dengan membuat kode etik profesi, suatu profesi akan menetapkan hitam diatas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus-menerus. Terhadap kemungkinan terjadinya hal buruk yaitu demoralisasi profesi, tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normatif yMuhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hlm, 123 yang dapat diangkat sebagai kode etiknya. Beberapa fungsi kode etik antara lain:

a. Kode etik ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, pengemban profesi dituntut untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap etis.

b. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat dikalangan pengemban profesi. Dengan integritas yang kuat ini diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.

c. Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.

d. Kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung mentolerir beragam cara melanggar norma-norma.

Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Aspek fungsional profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau pemberdayaannya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara masyarakat (klien) terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, kreasi, dan mobilitas profesi hukum tidak akan mampu memenuhi hasil-hasilnya bilamana penyelenggara profesi hukum kurang dan tidak memiliki itikad baik untuk memberdayakannya.

#### B. Peranan Etika Profesi Dalam Upaya Penegakan Hukum.

Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawah akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.

Kebudayaan tersebut dalam wujud idiil merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah mengindikasikan dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya, atau itu etika profesi tidak boleh tentang dengan etika pada umumnya, atau etika pada umumnya yang menyangkut profesi mengkristalisasikan diri ke dalam etika profesi (kode etik). Disamping itu kebudayaan mempunyai unsur-unsur, diantaranya ilmu pengetahuan. Berdasarkan ini : ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan, maka penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Hal tersebut diatas dikaitkan dengan pelaksanaan suatu yang dikehendaki oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan / memecahkan persoalan-persoalan

masyarakat, maka penerapan ilmu Itupun terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai (etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan mendatangkan kemasyarakatan masyarakatnya. Walaupun dalam ilmu dalam profesi tertentu memungkinkan, hal ini tidak harus dilaksanakan apabila etika membatasinya, misalnya; untuk keperluan ilmu dalam pengobatan baru harus diujicobakan yang paling tepat dilakukan terhadap manusia, sudah tentu ini tidak etis bila manusia dijadikan kelinci percobaan. Dibiidang hukum misal; penyidikan dilakukan polisi, dalam ilmu kepolisian dituntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegaskan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan,

misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengundang hak hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharusan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normatif etik yang mempunyai kaitan dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban rekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani.

Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuan dalam hukum (Pasal 170 KUHP) yang disebut dengan istilah *verschoningsrecht*, dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP).

Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti :

1) Pada kasus Adnan Buyung yang pelanggaran kode etik kedokteran ikut berperan Majelis Kode Etik Kedokteran,

2) Dalam kasus Advokat Pemuji, S.H. pertimbangan Putusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, antara lain dinyatakan : “selama seseorang menyandang sebutan sebagai penasihat hukum, maka terhadapnya diberlakukan hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis termasuk dengan profesinya”

4) Dalam proses peradilan, surat keterangan dokter diakui oleh hakim dalam pemeriksaan karena mengingat kode etik kedokteran etika profesi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan para pemegang profesi. Ada

yang menyebutkan pula bahwa malpraktik pada hakikatnya merupakan perbuatan seseorang yang memiliki suatu profesi akan tetapi menjalankan profesinya itu secara salah, yaitu, praktik yang buruk bahkan praktik jahat dari profesinya yang bertentangan dengan tuntutan tanggung jawab profesinya.

Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malpraktik membawa konsekuensi penanganan / penindakan berdasarkan disiplin organisasinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi baik dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Di dalam setiap perkembangan sosial, senantiasa ada hasrat akan terjadinya keteraturan masyarakat. Keteraturan itu timbul dari manusia pribadi, akan tetapi hasrat hidup teratur bagi seseorang belum tentu sama dengan orang yang lain. Oleh karena itu diperlukan patokan tertentu dengan melalui kaidah hukum. Kaidah hukum diartikan dalam wujudnya sebagai peraturan hukum yang dibentuk secara tertulis dan berbentuk hukum tidak tertulis.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Hubungan antara tertib sosial dan faktor normative sebagai salah satu instrumen menjelma menjadi tertib hukum, di samping kepentingan kehidupan masyarakat untuk tertib di bidang politik, ekonomi, hankam, budaya dan lain-lainnya.

Tertib hukum hendak menciptakan suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat, oleh karena itu kaidah-kaidah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas melalui upaya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu kepastian keadaan oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum sendiri.

Logeman telah menggambarkan dengan jelas bahwa kepastian hukum tidaklah berarti harus berwujud dalam peraturan-peraturan belaka, akan tetapi mungkin juga berwujud di dalam keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Sebab dalam keadaan nyata hukum

itu berupa suatu keputusan dan abstraknya hukum merupakan peraturan. Peraturan Hukum dalam penerapannya pada suatu peristiwa tertentu selalu terdapat penilaian untuk diselesaikan dengan suatu keputusan.

## **V. KESIMPULAN**

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami Mahasiswa Dari Kelompok 1 mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen etika dan tanggung jawab profesi yang telah membantu menjadi pembimbing dalam melakukan tugas jurnal, terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Mohammad Alvi Pratama, S.FIL., M.PHIL.

## DAFTAR REFERENSI

- Hakim, MF Rahman. (2010). Etika dan Pergulatan Manusia. Surabaya, Indonesia : Visipers
- Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Riduan Syhrani, Rangkuman intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm.
- Soemarno P. Wirjanto, Ilmu Hukum Profesi, ProJustitia No. Ke-11, Bandung, 1980
- Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018
- Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Oleh: Livia V. Pelle Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012